

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (-) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4157/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon/Terbanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang:
 - 1) Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2) Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak diterima gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp471.000.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohom Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);